

ANALISIS FATWA DSN-MUI NO 25/DSN-MUI/III/2022 TENTANG MEKANISME PEMBIAYAAN GADAI EMAS (AR-RAHN) DI BPRS BHAKTI SUMEKAR KANTOR CABANG PEMBANTU WARU PAMEKASAN

Desi Ratnasari, Abdul Kadir, Desi Rutmiati, Ikmatul Hikmah

^{1,4}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
Email:sdesyratna0@e-mail.com,drutmiati@e-mail.com,hikmatulismah@e-mail.com

Abstrak

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bakti Sumekar Kantor Cabang Waru merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan berbagai produk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan gadai emas (ar-rahn), yaitu pembiayaan dengan jaminan emas yang bertujuan untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan dana secara cepat dan aman. Dalam praktiknya, pembiayaan gadai emas harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme operasional dan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan (Antonio, 2001).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan akad pembiayaan gadai emas (ar-rahn) di BPRS Bakti Sumekar Kantor Cabang Waru serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan gadai emas di BPRS Bakti Sumekar Kantor Cabang Waru meliputi tahapan pengajuan pembiayaan, penaksiran emas, penentuan nilai pembiayaan, penandatanganan akad, pencairan dana, hingga pelunasan dan pengembalian barang jaminan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas adalah akad rahn yang disertai dengan akad ijarah untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Secara umum, pelaksanaan pembiayaan gadai emas telah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (DSN-MUI, 2002). Namun demikian, masih ditemukan praktik penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah pembiayaan, padahal dalam fatwa tersebut biaya tidak boleh didasarkan pada nilai pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi agar mekanisme dan akad pembiayaan gadai emas dapat sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Kata kunci: *Mekanisme Pembiayaan, Akad Rahn, Gadai Emas (Ar-Rahn), BPRS Bakti Sumekar.*

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil-based Sharia Rural Bank (BPRS) Bakti Sumekar Waru Branch Office is an Islamic financial institution that provides financing products based on sharia principles. One of the financing products offered is gold pawn financing (ar-rahn), which uses gold as collateral to meet customers' short-term financial needs. The implementation of gold pawn financing must follow proper mechanisms and sharia-compliant contracts to avoid elements prohibited in Islamic law (Antonio, 2001).

This study aims to analyze the mechanism and contracts of gold pawn financing (ar-rahn) at BPRS Bakti Sumekar Waru Branch Office and to assess its compliance with sharia principles. This research

Desi Ratnasari, 2Desi Rutmiati, 3Ikmatul Hikmah, Mekanisme dan Akad Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn)

employs a qualitative descriptive method using primary and secondary data sources. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation.

The results show that the gold pawn financing mechanism at BPRS Bakti Sumekar Waru Branch Office includes the stages of application, gold appraisal, financing value determination, contract signing, fund disbursement, and repayment with collateral redemption. The contracts applied consist of rahn contract accompanied by ijarah contract for collateral maintenance and storage fees. In general, the implementation refers to the provisions of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn (DSN-MUI, 2002). However, there are practices where maintenance and storage fees are determined based on the amount of financing, which is not fully in line with the fatwa. Therefore, improvements are needed to ensure full compliance with sharia regulations.

Keywords: *Financing Mechanism, Rahn Contract, Gold Pawn (Ar-Rahn), BPRS Bakti Sumekar.*

Pendahuluan

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, baik dalam skala individu maupun lembaga. Hampir seluruh kegiatan ekonomi modern bergantung pada jasa perbankan, mulai dari penyimpanan dana, penyaluran pembiayaan, hingga penyediaan jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, keberadaan perbankan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat serta berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang adil dan sesuai dengan nilai agama, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan di Indonesia tidak hanya didominasi oleh bank konvensional, tetapi juga diimbangi dengan perkembangan bank syariah yang semakin signifikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan melalui berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan gadai syariah.

Gadai syariah atau rahn merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diperbolehkan dalam Islam, di mana nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman dana yang diterimanya. Ketentuan mengenai gadai syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan jaminan barang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad rahn. Dalam praktiknya, pembiayaan gadai emas tidak hanya melibatkan akad rahn, tetapi juga sering dikombinasikan dengan akad ijarah yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (marhun).

Pelaksanaan mekanisme dan penerapan akad dalam pembiayaan gadai emas menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena berhubungan langsung dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas harus didasarkan pada jasa yang diberikan, bukan pada jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Apabila mekanisme dan akad yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan syariah, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian

dengan fatwa yang berlaku dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahari (2023) mengenai implementasi gadai emas pada Bank Aceh Syariah menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI, khususnya dalam penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang didasarkan pada berat barang gadai. Namun, penelitian lain menunjukkan adanya praktik yang berbeda, di mana biaya ujrah ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Perbedaan praktik tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi ketidaksesuaian dalam penerapan mekanisme dan akad pembiayaan gadai emas di beberapa lembaga keuangan syariah, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut.

BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menyediakan produk pembiayaan gadai emas (ar-rahn) bagi masyarakat. Produk ini banyak diminati karena proses pencairan dana yang relatif cepat, persyaratan yang mudah, serta biaya yang terjangkau. Pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar KC Waru menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil dan menengah, yang membutuhkan dana dalam waktu singkat tanpa harus menjual aset berharga yang dimilikinya.

Meskipun produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru memiliki berbagai keunggulan, seperti biaya penitipan dan pemeliharaan yang dihitung per hari, bebas biaya administrasi, serta pembayaran biaya taksiran yang dilakukan saat pelunasan, namun pelaksanaannya tetap perlu dikaji secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme pembiayaan dan akad yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan syariah dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme dan Akad Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru”, guna mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan gadai emas serta akad yang digunakan, dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang terjadi pada objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap mekanisme dan akad pembiayaan gadai emas (ar-rahn) yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, yang disajikan dalam bentuk uraian kata-kata.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak yang berwenang dan memahami secara langsung pelaksanaan pembiayaan gadai emas (ar-rahn), khususnya koordinator atau petugas yang menangani pembiayaan gadai di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru. Selain itu, data primer juga diperoleh dari informan lain, seperti beberapa nasabah pengguna produk gadai emas serta karyawan yang terkait dengan proses operasional pembiayaan. Pengumpulan data dari berbagai

informan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan objektif mengenai penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan gadai emas.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen internal lembaga, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur tentang rahn. Selain itu,

penulis juga menggunakan sumber pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian sebagai bahan pendukung.

Penelitian ini dilaksanakan selama kegiatan praktikum, yaitu pada tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Selama periode tersebut, penulis terlibat secara langsung sebagai partisipan observan, dengan ikut membantu pelayanan transaksi pembiayaan sesuai dengan hari dan jam kerja yang berlaku, yaitu hari Senin sampai Jumat pukul 07.30-15.30 WIB selama empat pekan. Keterlibatan langsung ini memungkinkan penulis untuk mengamati secara nyata mekanisme pelaksanaan pembiayaan gadai emas serta penerapan akad yang digunakan di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan mengaitkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teori serta ketentuan syariah yang relevan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian mekanisme dan akad pembiayaan gadai emas (ar-rahm) dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI. Hasil analisis data selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai objek penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Umum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga perbankan yang kegiatan utamanya berfokus pada penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan BPRS di Indonesia didasarkan pada kebutuhan masyarakat, khususnya umat Islam, akan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas muamalah sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pendirian BPRS juga menjadi bagian dari upaya restrukturisasi perekonomian nasional melalui kebijakan keuangan dan perbankan yang memberikan ruang bagi sistem perbankan tanpa bunga (interest), yang digantikan dengan sistem bagi hasil.

Pemerintah Kabupaten Sumenep turut berperan aktif dalam pengembangan perekonomian daerah dengan mendirikan PT. BPRS Bhakti Sumekar sebagai lembaga keuangan berbasis syariah. Secara historis, PT. BPRS Bhakti Sumekar bermula dari pendirian PT. BPR Dana Merapi pada tahun 1993. Pada tahun 2001, PT. BPR Dana Merapi diakuisisi oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep meskipun sebelumnya berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, pada tahun 2002, bank tersebut mengalami perubahan nama menjadi PT. Bhakti Sumekar dan direlokasi ke Kabupaten Sumenep, disertai dengan pembukaan kantor kas Pasar Anom.

Pada tahun 2003, PT. Bhakti Sumekar secara resmi dikonversi menjadi bank syariah dan berganti nama menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar. Seiring dengan konversi tersebut, dilakukan pula pembukaan beberapa kantor kas, antara lain Kantor Kas Lenteng. Izin operasional PT. BPRS Bhakti Sumekar diterbitkan pada tahun 2004, yang diikuti dengan pembukaan Kantor Kas Bangkal. Perkembangan institusi ini terus berlanjut, ditandai dengan peresmian gedung kantor pusat pada tahun 2006 yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.137 Sumenep, serta pembukaan beberapa kantor kas dan kantor cabang di berbagai wilayah.

Dalam kurun waktu berikutnya, PT. BPRS Bhakti Sumekar mengalami ekspansi yang cukup pesat. Hingga tahun 2016, sejumlah kantor kas ditingkatkan statusnya menjadi kantor cabang dan kantor cabang pratama, termasuk Kantor Cabang Waru yang menjadi lokasi penelitian ini. Selain itu, pembukaan kantor-kantor baru di berbagai kecamatan menunjukkan komitmen BPRS Bhakti Sumekar dalam memperluas jangkauan pelayanan keuangan syariah kepada masyarakat.


Pendirian dan pengembangan PT. BPRS Bhakti Sumekar juga tidak terlepas dari diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumenep memandang perlu adanya lembaga keuangan mikro yang mampu menjangkau

masyarakat lapisan bawah. BPRS Bhakti Sumekar hadir sebagai solusi atas kebutuhan tersebut dengan memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, PT. BPRS Bhakti Sumekar berperan penting sebagai lembaga keuangan syariah yang mendukung kegiatan perekonomian daerah, khususnya melalui produk-produk pembiayaan yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru Kabupaten Pamekasan

Struktur organisasi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru Kabupaten Pamekasan disusun untuk mendukung kelancaran operasional perbankan syariah secara efektif dan efisien. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan fungsi dan perannya dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa keuangan syariah. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada Bagian 1.1.



Sumber: BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru Kabupaten Pamekasan.

Produk dan Jasa BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru

BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru memiliki berbagai produk dan jasa keuangan syariah yang dikelola oleh bagian Funding dan Lending. Produk-produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah Islam.

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)
2. Produk penghimpunan dana di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru meliputi:
3. Tabungan Barokah
4. Tabungan SIMPEL (Simpanan Pelajar iB)
5. Tabungan Tahara (Tabungan Hari Raya)
6. Tabungan Qurban
7. Tabungan Haji Barokah
8. Tabungan Umrah
9. Deposito Mudharabah

Desi Ratnasari, 2Desi Rutmiati, 3Ikmatul Hikmah, Mekanisme dan Akad Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn)

Produk-produk tersebut bertujuan untuk mendorong budaya menabung serta memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

1. Produk Penyaluran Dana (Lending)
2. Adapun produk penyaluran dana yang disediakan antara lain:
3. Pembiayaan Serba Guna
4. Pembiayaan Kendaraan
5. Pembiayaan Talangan Haji
6. Pembiayaan Talangan Umrah
7. Pembiayaan Modal Kerja UMKM
8. Pembiayaan Qardh (Gadai Emas/Ar-Rahn)
9. Pembiayaan Al-Qardhul Hasan
10. Pembiayaan Elektronik
11. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR)
12. Pembiayaan Pusyar iB

Dari berbagai produk tersebut, pembiayaan Qardh dengan jaminan emas (Ar-Rahn) menjadi salah satu produk unggulan yang banyak diminati masyarakat.

Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan, BPRS Bhakti Sumekar menggunakan beberapa akad yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain:

Transaksi sewa-menyewa: akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik

Transaksi jual beli: akad murabahah, salam, dan istishna'

Transaksi pinjam-meminjam: akad qardh

Transaksi sewa jasa: akad ijarah multijasa

Penggunaan akad-akad tersebut disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kebutuhan nasabah.

Visi dan Misi BPRS Bhakti Sumekar

Visi PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah:

“Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPRS Bhakti Sumekar menetapkan misi sebagai berikut:

Menjadi lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah.

Membantu pemberdayaan pelaku usaha ekonomi kecil dan menengah.

Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Konsep Gadai Emas (Ar-Rahn) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru

Gadai emas merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan emas sebagai barang jaminan (marhun). Melalui produk ini, nasabah dapat memperoleh dana tunai secara cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, pembiayaan gadai emas memiliki jangka waktu (tenor) selama empat bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis emas yang dapat dijadikan jaminan meliputi koin dinar, koin emas, logam mulia batangan, serta perhiasan seperti cincin dan kalung dengan kadar emas minimal 16 karat. Apabila kadar emas di bawah ketentuan tersebut, maka pembiayaan gadai emas tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Salah satu karyawan BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, Bapak Buhari, menyampaikan bahwa gadai emas merupakan solusi pembiayaan yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dalam waktu singkat. Produk ini dinilai mudah, aman, dan terjangkau karena proses pencairannya cepat serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pembiayaan gadai emas (ar-rahn) menjadi salah satu produk yang memiliki tingkat minat cukup tinggi di kalangan masyarakat.

Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru

Mekanisme pembiayaan gadai emas (ar-rahn) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Prosedur tersebut diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan membawa emas yang akan dijadikan sebagai barang jaminan (marhun).Selanjutnya, pihak bank melakukan pemeriksaan administratif serta penaksiran terhadap emas yang digadaikan untuk mengetahui kadar, berat,dan nilai emas tersebut.

Setelah proses penaksiran selesai, pihak BPRS Bhakti Sumekar menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah berdasarkan nilai emas yang dijadikan jaminan.Apabila nasabah menyetujui jumlah pembiayaan yang ditawarkan, maka dilakukan penandatanganan akad pembiayaan gadai emas (ar-rahn). Pada tahap ini, emas yang digadaikan disimpan oleh pihak bank sebagai bentuk jaminan sampai nasabah melunasi kewajibannya.


Jangka waktu pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru ditetapkan selama empat bulan. Apabila sampai dengan jatuh tempo nasabah belum dapat melunasi pembiayaan, maka nasabah diberikan kesempatan untuk memperpanjang akad sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan hingga batas waktu yang ditentukan, pihak bank berhak melakukan penjualan barang jaminan (marhun) sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI (DSN-MUI, 2002).

Akad Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn)

Dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas, BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru menggunakan akad qardh dan rahn. Akad qardh digunakan sebagai akad pinjaman dana kepada nasabah, sedangkan akad rahn digunakan sebagai akad penjaminan dengan emas sebagai barang

jaminan.Dalam praktiknya, emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak bank,kecuali sebatas untuk kepentingan pemeliharaan dan penyimpanan

Selain itu, bank juga mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (ujrah). Biaya tersebut pada prinsipnya diperbolehkan dalam syariah selama tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah, melainkan berdasarkan biaya riil penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (Antonio, 2001). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.



Desi Ratnasari, 2Desi Rutmiati, 3Ikmatul Hikmah, Mekanisme dan Akad Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn)

apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya. Dengan demikian, rahn merupakan akad utama yang digunakan dalam produk pembiayaan gadai emas syariah.

Produk gadai emas (ar-rah) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Produk ini telah diterapkan sejak tahun 2016 dan menjadi salah satu produk pembiayaan yang cukup diminati oleh masyarakat karena prosesnya yang mudah, cepat, dan aman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, pembiayaan gadai emas dinilai mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana tunai dengan menjadikan emas sebagai agunan. Produk ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan konsumtif. Pihak bank juga berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh nasabah, khususnya nasabah pembiayaan gadai emas, agar tercipta kepuasan dan kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

Dalam pelaksanaannya, produk gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru menggunakan beberapa akad yang saling berkaitan, yaitu akad qardh, rahn, dan ijarah. Akad qardh digunakan pada saat bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah. Akad rahn digunakan untuk mengikat barang jaminan berupa emas yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak bank. Selanjutnya, akad ijarah digunakan dalam rangka pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut, sehingga pihak bank berhak mengenakan biaya pemeliharaan (ujrah) atas jasa penitipan emas.

Skema Layanan Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru

Pembiayaan gadai emas (ar-rah) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru dilaksanakan dengan menggunakan prinsip syariah melalui kombinasi akad qardh, rahn, dan ijarah. Skema ini diawali dengan penyerahan barang berharga berupa emas, baik emas batangan maupun perhiasan, dari nasabah kepada pihak BPRS sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

Akad qardh dengan jaminan emas menjadi solusi pembiayaan yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu cepat dan bersifat darurat. Proses pencairan pembiayaan dilakukan secara sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama. Selain itu, pihak BPRS Bhakti Sumekar menyediakan fasilitas penyimpanan barang jaminan yang aman, sehingga nasabah tidak perlu khawatir terhadap keamanan emas yang digadaikan.

Secara umum, skema pembiayaan gadai emas (ar-rah) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru meliputi tahapan sebagai berikut:

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas dengan membawa emas sebagai barang jaminan.

Pihak bank melakukan pemeriksaan administrasi dan penaksiran terhadap emas yang digadaikan.

Penentuan jumlah pembiayaan berdasarkan hasil penaksiran emas.

Penandatanganan akad qardh, rahn, dan ijarah.

Pencairan dana pembiayaan kepada nasabah.

Pelunasan pembiayaan oleh nasabah atau perpanjangan akad sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme dan Akad Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru

Skema Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru

Pembiayaan gadai emas (ar-rah) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Pertama, calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas datang ke BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru dengan membawa persyaratan administrasi berupa identitas diri (KTP) serta barang agunan berupa emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan/lantakan dengan kadar minimal yang telah ditentukan oleh pihak bank.

Kedua, nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai emas dengan pendampingan dari petugas gadai. Ketiga, nasabah menyerahkan barang agunan berupa emas kepada petugas untuk dilakukan pemeriksaan awal. Keempat, petugas penaksir melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap emas yang dijadikan agunan, meliputi kadar, berat, dan keaslian emas, untuk menentukan nilai taksiran.

Kelima, setelah proses penaksiran selesai, petugas menyampaikan hasil taksiran kepada nasabah sebagai dasar penentuan jumlah pembiayaan yang dapat dicairkan. Keenam, apabila nasabah menyetujui hasil taksiran tersebut, petugas memberikan slip pencairan pembiayaan. Terakhir, nasabah diarahkan ke bagian teller untuk menerima dana pembiayaan sesuai dengan nilai pencairan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penaksiran.

Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Gadai Emas

Dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah, antara lain:

Nasabah telah berusia minimal 17 tahun.

Menyerahkan fotokopi identitas diri berupa KTP atau SIM yang masih berlaku.

Nilai pembiayaan minimal sebesar Rp500.000.

Memiliki barang jaminan berupa emas perhiasan atau emas lantakan.

Jangka waktu pembiayaan selama 4 bulan dan dapat diperpanjang satu kali sebelum jatuh tempo atau dilakukan gadai ulang.

Karakteristik Pembiayaan Gadai Emas

Pelaksanaan pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, pembiayaan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad qardh dalam rangka rahn serta akad ijarah. Kedua, biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan dihitung secara harian sebesar Rp6 per Rp10.000 nilai taksiran jaminan dan dibayarkan pada saat pelunasan. Ketiga, nasabah hanya dibebankan biaya pemeliharaan serta biaya materai apabila nilai taksiran melebihi Rp5.000.000 selama masa pembiayaan hingga jatuh tempo.

Mekanisme Penaksiran dan Penentuan Biaya Pemeliharaan

Sebelum menetapkan besarnya pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, petugas penaksir BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru terlebih dahulu melakukan penaksiran terhadap barang jaminan berupa emas. Penaksiran dilakukan berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) yang berlaku di pasar, dikalikan dengan berat dan kadar emas.

Setelah nilai taksiran diperoleh, petugas menentukan besarnya pembiayaan dengan mengalikan nilai taksiran tersebut dengan Financing to Value (FTV). FTV ditetapkan berdasarkan jenis emas yang dijadikan jaminan, yaitu sebesar 80% untuk emas perhiasan dan 95% untuk emas logam mulia.

Contoh Perhitungan Gadai Emas

Sebelum menetapkan besarnya jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah, petugas penaksir gadai BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru melakukan penaksiran terhadap barang jaminan berupa emas. Penaksiran tersebut dilakukan berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) yang berlaku di pasar pada hari penaksiran dengan memperhatikan kadar dan berat emas yang dijamin. Setelah diperoleh nilai taksiran, pihak bank menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah dengan menggunakan Financing to Value (FTV) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Desi Ratnasari,2Desi Rutmiati,3Ikmatul Hikmah,Mekanisme dan Akad Pembiayaan Gadai Emas (Ar-Rahn)

Contoh Kasus

Pada tanggal 10 Oktober 2024, seorang nasabah mengajukan pembiayaan gadai emas dengan membawa jaminan berupa emas perhiasan. Jaminan tersebut ditaksir oleh petugas penaksir untuk menentukan nilai pembiayaan yang dapat dicairkan.

Diketahui:

Jangka waktu pembiayaan: 3 bulan

Kadar emas: 92%

Berat emas: 8 gram

Harga Dasar Emas (HDE): Rp1.200.000/gram

FTV emas perhiasan : 80%

Penyelesaian:

a. Nilai Taksiran

$$\begin{aligned}\text{Nilaitaksin} &= \text{HDE} \times \text{BeratEmas} \times \text{Kadar} \\ &= \text{Rp}1.200.000 \times 8\text{gram} \times 92\% \\ &= \text{Rp}8.832.000\end{aligned}$$

b. Nilai Pembiayaan Nasabah

$$\begin{aligned}\text{Pembiayaan} &= \text{NilaiTaksiran} \times \text{FTV} \\ &= \text{Rp}8.832.000 \times 80\% \\ &= \text{Rp}7.065.600\end{aligned}$$

c. Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Harian

$$\begin{aligned}\text{Biaya pemeliharaan} &= 6/10.000 \times \text{Nilai Pembiayaan} \\ &= 6/10.000 \times \text{Rp}7.065.600 \\ &= \text{Rp}4.239/\text{hari}\end{aligned}$$

d. Biaya Pemeliharaan Selama 3 Bulan (90 hari)

$$\begin{aligned}&= \text{Rp}429 \times 9\text{hr} \\ &= \text{Rp}381.510\end{aligned}$$

Berdasarkan contoh perhitungan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan gadai emas dengan jaminan emas seberat 8 gram dan kadar 92% memperoleh pembiayaan sebesar Rp7.065.600. Selama jangka waktu pembiayaan 3 bulan, nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas sebesar Rp381.510, dengan biaya harian sebesar Rp4.239.

Analisis Implementasi Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Gadai Emas

Pelaksanaan pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru berpedoman pada prinsip syariah serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas meliputi akad qardh sebagai akad pinjaman, akad rahn sebagai pengikatan barang jaminan, serta akad ijarah sebagai dasar penarikan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Secara umum, pelaksanaan pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI.

Namun demikian, terdapat satu ketentuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, yaitu dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang masih didasarkan pada jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Padahal dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman. Hal ini menjadi catatan penting bagi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru untuk melakukan penyesuaian agar pelaksanaan pembiayaan gadai emas sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk pembiayaan gadai emas (ar-rahn) di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru merupakan pembiayaan berupa pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, baik dalam bentuk emas perhiasan maupun emas lantakan. Pelaksanaan pembiayaan gadai emas tersebut dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pihak bank, mulai dari pengajuan pembiayaan, penaksiran barang jaminan, penentuan nilai pembiayaan, pencairan dana, hingga pelunasan atau perpanjangan pembiayaan.

Dalam aspek akad, pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru menggunakan kombinasi akad qardh sebagai akad pinjaman, akad rahn sebagai pengikatan barang jaminan, serta akad ijarah sebagai dasar penarikan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (marhun). Penggunaan akad tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual produk gadai emas telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, mekanisme dan akad pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Hal ini dapat dilihat dari penerapan akad, mekanisme pelaksanaan pembiayaan, syarat dan ketentuan, serta ketentuan terkait pengelolaan dan penjualan marhun.

Namun demikian, terdapat satu aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, yaitu dalam penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru masih menetapkan biaya pemeliharaan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 ditegaskan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menjadi catatan penting agar ke depannya pihak bank dapat melakukan penyesuaian sehingga implementasi pembiayaan gadai emas sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Armensyah, Rio Erismen, dan Hermansyah. (2022). "Implementasi Gadai Emas di Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law*, Vol. 3 No. 1, hlm. 22-36.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Buhari. (2026). *Wawancara Mekanisme dan Perhitungan Gadai Emas*. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, 10 Januari 2025.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Jakarta: DSN-MUI.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mutiah, Khalidatul. (2026). *Wawancara Akad dan Biaya Pemeliharaan Gadai Emas*. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru, 06 Januari 2026